KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
http://www.its.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keteladanan bersikap dan berperilaku dalam bertugas maupun berkehidupan dalam masyarakat bagi Tenaga Kependidikan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang perlu menetapkan kode etik;

b. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 46 huruf k dan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

c. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5723);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1454);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6549);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kode Etik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 – 2024;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

14. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 28 Tahun 2022 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITS, berstatus Pegawai Negeri Sipil kementerian di bidang pendidikan tinggi yang ditempatkan di ITS dan non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat Rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah pedoman sikap, tingkah laku, tata nilai, norma, dan integritas yang mengikat Tenaga Kependidikan ITS, baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Tenaga Kependidikan ataupun sebagai anggota masyarakat.
5. Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan adalah tim *ad hoc* yang dibentuk oleh Rektor untuk pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Pendidikan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan rekomendasi kepada Rektor.
6. Atasan Langsung yang selanjutnya disingkat AL adalah atasan Tenaga Kependidikan yang langsung di atasnya sesuai garis hierarki organisasi ITS.
7. Atasan Atasan Langsung yang selanjutnya disingkat AAL adalah atasan yang setingkat lebih tinggi dari AL.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Tenaga Kependidikan dalam bersikap dan berperilaku untuk memberikan pelayanan prima dan memberikan keteladanan dalam berkehidupan di kampus dan masyarakat.

(2) Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dalam bersikap, bertingkah laku, menjaga tata nilai, dan norma dalam rangka:
   a. mewujudkan etos kerja yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas;
   b. menjaga kehormatan profesi institusi dan negara; dan
   c. melindungi masyarakat yang memerlukan jasa dan pelayanan secara profesional.

BAB III
TATA NILAI ITS

Pasal 3

Tata nilai ITS sebagai berikut:

a. etika dan integritas adalah perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama;
b. kreativitas dan inovasi adalah perilaku yang selalu mencari ide baru untuk menghasilkan inovasi dalam menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik;
c. ekselensi adalah perilaku untuk selalu berusaha secara maksimum untuk mencapai hasil yang sempurna;
d. kepemimpinan yang kuat adalah perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dan bertanggung jawab;
e. sinergi adalah perilaku yang dapat bekerja sama dengan memanfaatkan semaksimum mungkin potensi yang dimiliki; dan
f. kebersamaan sosial dan tanggung jawab sosial adalah perilaku yang dapat menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar.

BAB IV
UNSUR KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Kode Etik Tenaga Kependidikan terdiri atas unsur sebagai berikut:

a. etika berkehidupan berbangsa dan bernegara;
b. etika berkehidupan di kampus dan di masyarakat; dan
c. etika dalam bekerja.

BAB V

ETIKA BERKEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Pasal 5

Setiap Tenaga Kependidikan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara wajib menunjukkan sikap dan perilaku:

a. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
b. menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
e. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f. menggunakan keuangan negara dan/atau aset milik negara dan/atau milik ITS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
h. memegang teguh rahasia negara dan/atau ITS;
i. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya; dan
j. menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

BAB VI

ETIKA BERKEHIDUPAN DI KAMPUS DAN DI MASYARAKAT

Pasal 6

Setiap Tenaga Kependidikan dalam berkehidupan di kampus dan di masyarakat wajib menunjukkan sikap dan perilaku:

a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi keberagaman suku, ras, agama, adat istiadat, dan nilai budaya yang sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
b. menjaga citra, harkat, dan martabat ITS di berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri;
c. menjaga dan membangun nama baik ITS;
d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
e. menjaga kebersihan dan kelestarian berwawasan lingkungan;
f. menggunakan media sosial dengan bijaksana, bertanggung jawab dan tidak mengganggu keharmonisan masyarakat;
g. tidak terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme;
h. menolak gratifikasi dan/atau melaporkan gratifikasi yang diterima kepada atasannya atau unit pengendalian gratifikasi;
i. berbicara dan bertindak secara jujur dan pantas berdasarkan fakta dan kebenaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. menjaga independensi dari potensi adanya benturan kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi;
k. menjaga harkat dan martabat diri dan orang lain;

l. menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan sivitas akademika, Tenaga Kependidikan dan pemangku kepentingan;
m. saling menghormati dengan sivitas akademika, Tenaga Kependidikan pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda;
n. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau staf;
o. tidak menyalahgunakan aset milik pihak lain;
p. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
q. menghargai hasil karya sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan;
r. tidak melakukan tindakan perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan kerja; dan
s. menjaga lingkungan kerja yang kondusif.

BAB VII
ETIKA DALAM BEKERJA

Pasal 7

Setiap Tenaga Kependidikan dalam bekerja wajib menunjukkan sikap dan perilaku:
a. memiliki sikap profesional dalam menjalankan tugas;
b. menjunjung tinggi kejujuran dalam memberikan pelayanan;
c. menepati waktu dalam memberikan pelayanan;
d. memperlakukan pengguna layanan secara adil dan bermartabat;
e. tidak melakukan tindakan tak terpuji;
f. menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab;
g. berpenampilan sesuai dengan norma sosial dan agama;
h. memiliki komitmen untuk selalu ikhlas dalam menjalankan tugas;
i. menolak gratifikasi;
j. tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
k. memberikan pelayanan dengan senyum, sapa, dan salam;
l. responsif dalam memberikan pelayanan;
m. bersikap empati terhadap pemangku kepentingan;
n. mengutamakan kepuasan pemangku kepentingan;
o. mematuhi standar operasional prosedur kerja;
p. melaksanakan penugasan dari atasan;
q. bekerja inovatif dan visioner; dan
r. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong terhadap sesama Tenaga Kependidikan dan terhadap sivitas akademika.

BAB VIII
PENGUATAN BUDAYA KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

(1) ITS melalui unit kerja yang mengurusi sumber daya manusia wajib melakukan penguatan budaya Kode Etik Tenaga Kependidikan melalui:
   a. sosialisasi; dan
   b. penguatan tata kelola.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara terus menerus.
(3) Penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan budaya Kode Etik Tenaga Kependidikan.
(4) Setiap pimpinan Tenaga Kependidikan di lingkungan ITS wajib memberikan keteladanan dalam memperkuat budaya Kode Etik Tenaga Kependidikan.
(5) Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, wajib mematuhi unsur-unsur Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

BAB IX
TIM PEMBINAAN ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

(1) Rektor membentuk Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan yang bersifat *ad hoc* atas usulan Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.
(2) Keanggotaan Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota, paling sedikit berasal dari unsur:
    a. pimpinan unit kerja terkait;
    b. unit kerja yang menangani bidang hukum; dan
    c. unit kerja yang mengurusi sumber daya manusia.
(3) Keanggotaan Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah gasal.
(4) Anggota Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 10

Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan bertugas:
a. memeriksa Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
b. meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang perlu;
c. mendengarkan pembelaan diri dari Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan;
d. menyusun laporan kesimpulan hasil pemeriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan dan rekomendasi; dan
e. membacakan putusan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang telah dijatuhi sanksi kode etik.

Pasal 11

Masa tugas Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan kepada Rektor atau membacakan putusan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang telah dijatuhi sanksi kode etik.

BAB X

PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Temuan

Pasal 12

(1) Setiap pimpinan unit kerja apabila menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan di lingkungan unit kerjanya, perlu dilakukan pemeriksaan awal oleh AL.
(2) Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan apabila pelanggaran tersebut diduga berdampak kurang baik terhadap unit kerja, ITS, dan/atau negara.

Bagian Kedua

Pengaduan

Pasal 13

(1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan berhak menyampaikan pengaduan kepada atasan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.
(2) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan dan/atau AL.
(3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
(4) Atasan Tenaga Kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti pengaduan tersebut, menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan memproses laporan sesuai dengan peraturan ini.
(5) Atasan Tenaga Kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap melakukan pelanggaran hukuman disiplin pegawai.
(6) Dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan apabila pelanggaran tersebut diduga berdampak kurang baik terhadap ITS, dan/atau negara.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 14

(1) Pemeriksaan terhadap Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan dilakukan oleh:
    a. AL dan/atau AAL; atau
    b. Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan.
(2) AL dan AAL melakukan pemeriksaan jika ancaman pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan pada tingkat ringan dan tingkat sedang.
(3) Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan melakukan pemeriksaan jika ancaman pelanggaran kode etik pada tingkat sedang dan tingkat berat.

(4) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan pada tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh AL dan AAL, namun jika berdampak kurang baik terhadap ITS, AL dan/atau AAL meneruskan kepada Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia untuk dapat dibentuk Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan.

(5) Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan wajib memenuhi panggilan AL, AAL atau Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan.

(6) Tenaga Kependidikan yang diperiksa oleh AL, AAL atau Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan yang diduga dilakukannya.

(7) Dalam hal Tenaga Kependidikan tidak memenuhi panggilan AL, AAL atau Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua sampai pemanggilan ketiga.

(8) Tenaga Kependidikan yang tidak memenuhi panggilan AL, AAL atau Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dijatuhi sanksi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(9) Dalam hal Tenaga Kependidikan tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka AL, AAL atau Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan sebelum menjatuhkan sanksi wajib membuat berita acara dan rekomendasi sanksi.

Pasal 15

(1) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan dilakukan secara tertutup.

(2) AL, AAL atau Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan melakukan pemeriksaan terhadap:
   a. Tenaga Kependidikan terlapor saksi;
   b. Tenaga Kependidikan terlapor; dan
   c. dokumen dan/atau alat bukti lainnya.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pihak lain yang mengetahui, mendengar, atau melihat perbuatan Pelanggaran Etik dan Perilaku yang diduga dilakukan oleh terlapor.

(4) Sebelum memberikan keterangan, Tenaga Kependidikan terlapor saksi dan Tenaga Kependidikan terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b mengucapkan sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya.

Pasal 16

(1) Tenaga Kependidikan terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b berhak mengajukan pembelaan diri dan saksi yang meringankan.

(2) AL, AAL atau Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan mempertimbangkan untuk menerima atau menolak saksi yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemeriksaan pada pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat dilakukan secara daring dalam situasi tertentu.

Pasal 17

(1) AL, AAL atau Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan wajib membuat berita acara dan rekomendasi sanksi setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
(2) Berita acara dan rekomendasi sanksi yang dibuat oleh AL dan AAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan AL dan AAL.
(3) Berita acara dan rekomendasi sanksi yang dibuat oleh Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan melalui musyawarah mufakat.
(4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, berita acara dan rekomendasi sanksi dibuat atas dasar suara terbanyak.
(5) Berita acara dan rekomendasi sanksi AL, AAL atau Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan:
    a. Berita acara untuk Tenaga Kependidikan terlapor yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik, berisi ketentuan mengenai Kode Etik yang dilanggar Tenaga Kependidikan terlapor dan proses yang dilakukan selama pemeriksaan;
    b. Rekomendasi sanksi untuk Tenaga Kependidikan terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Etik, berisi perihal yang memberatkan dari bentuk pelanggaran yang dilakukan, dan perihal yang meringankan dari sikap dan perilaku selama pelaksanaan tugas di ITS, serta bentuk sanksi yang akan dikenakan pada Tenaga Kependidikan terlapor;
    c. Dalam hal Tenaga Kependidikan terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Etik dan Perilaku, maka rekomendasinya adalah dibebaskan dari sanksi kode etik tanpa mencantumkan perihal yang memberatkan dari bentuk pelanggaran yang dilakukan, dan perihal yang meringankan dari sikap dan perilaku selama pelaksanaan tugas di ITS; dan
    d. Dalam hal terjadinya pelanggaran etik, maka rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dapat juga berisikan saran kepada unit kerja terkait.
(6) Tenaga Kependidikan terlapor berhak mendapat salinan berita acara dan rekomendasi sanksi AL, AAL atau Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7) Berita acara dan rekomendasi sanksi AL dan AAL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a untuk pelanggaran kode etik tingkat ringan, ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Atasan Langsung.
(8) Berita acara dan rekomendasi sanksi AL dan AAL dan/atau Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a untuk pelanggaran kode etik tingkat sedang dan tingkat berat dikirimkan secara hierarki kepada Rektor untuk dimohonkan Surat Keputusan Rektor.
(9) Salinan Berita acara dan rekomendasi sanksi dari AL, AAL atau Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh AL kepada Tenaga Kependidikan terlapor dan direktorat yang menangani urusan sumber daya manusia.
(10) Berita acara dan rekomendasi sanksi AL, AAL atau Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan format

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB XI
SANKSI

Pasal 18

(1) Tenaga Kependidikan yang melakukan Pelanggaran Etik dikenai sanksi kode etik atau tindakan administratif.
(2) Tenaga Kependidikan dikenai sanksi kode etik atau tindakan administratif setelah dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b.
(3) Pelanggaran kode etik terdiri atas 3 (tiga) tingkatan:
    a. ringan untuk pelanggaran kode etik yang berdampak pada unit kerja;
    b. sedang untuk pelanggaran kode etik yang berdampak pada ITS; dan
    c. berat untuk pelanggaran kode etik yang berdampak pada ITS dan/atau negara.
(4) Pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenai sanksi kode etik berupa:
    a. pelanggaran kode etik tingkat ringan berupa teguran tertulis yang ditetapkan dengan surat keputusan AL, dan permohonan maaf dan penyesalan yang dibuat oleh Tenaga Kependidikan yang dikenai sanksi;
    b. pelanggaran kode etik tingkat sedang berupa teguran tertulis ditetapkan dengan surat keputusan Rektor, pemotongan Tambahan Penghasilan Bulanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 bulan, serta permohonan maaf dan penyesalan yang dibuat oleh Tenaga Kependidikan yang dikenai sanksi; dan
    c. pelanggaran kode etik tingkat berat berupa teguran tertulis ditetapkan dengan surat keputusan Rektor, pemotongan Tambahan Penghasilan Bulanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan dan pemotongan Insentif Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) periode, permohonan maaf dan penyesalan yang dibuat oleh Tenaga Kependidikan yang dikenai sanksi atau dapat dikenakan sanksi disiplin kepegawaian.
(5) Salinan keputusan sanksi pelanggaran kode etik disampaikan oleh AL kepada Tenaga Kependidikan yang dikenai sanksi dan direktorat yang menangani urusan sumber daya manusia.
(6) Surat Keputusan sanksi yang dibuat oleh AL atau Rektor serta surat permohonan maaf dan penyesalan yang dibuat oleh Tenaga Kependidikan yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 19

(1) Dalam hal Tenaga Kependidikan telah dikenai sanksi pelanggaran kode etik tingkat ringan dan melakukan pelanggaran kode etik tingkat ringan untuk kedua kalinya dalam jangka waktu 3 tahun, maka langsung diberikan sanksi pelanggaran kode etik tingkat sedang.

(2) Dalam hal Tenaga Kependidikan telah dikenai sanksi pelanggaran kode etik tingkat sedang dan melakukan pelanggaran kode etik tingkat ringan atau sedang untuk kedua kalinya dalam jangka waktu 3 tahun, maka langsung diberikan sanksi pelanggaran kode etik tingkat berat.

(3) Dalam hal pemberian sanksi pelanggaran kode etik tingkat berat terhadap Tenaga Kependidikan yang telah melanggar Kode Etik dianggap tidak cukup, Tenaga Kependidikan dapat dikenai tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan disiplin pegawai.

(4) Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan hukuman pemotongan Tambahan Penghasilan Bulanan masih dalam waktu berjalan, maka masa pemotongan Tambahan Penghasilan Bulanan diakumulasikan.

(5) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi Tim Pembinaan Etik Tenaga Kependidikan dan ditetapkan oleh Rektor.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 tahun 2012 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 November 2023
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

(1) FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun....., saya:

I. Nama :
NIP/NPP :
Pangkat :
Jabatan :

II. Nama :
NIP/NPP :
Pangkat :
Jabatan :

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*) ..... telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP/NPP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

1. Pertayaan :
   Apakah saudara telah menerima panggilan dan mengerti mengapa saudara dipanggil?

   1. Jawaban :
      .....
      .....

2. Pertanyaan :
   Apakah saudara dalam keadaan sehat?

   2. Jawaban :
   .....
   .....

3. Pertanyaan :
   Kami menerima aduan/mengetahui* bahwa saudara telah melakukan tindakan.....

   3. Jawaban :
   .....
   .....

4. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... , ...

Yang diperiksa	:	Pejabat Pemeriksa		
Nama	:	I. Nama	:	
NIP/NPP	:	NIP/NPP	:	
Tanda tangan	:	Tanda tangan	:	
		II. Nama	:	
		NIP/NPP	:	
		Tanda Tangan	:	

*) Coret yang tidak perlu.

(2) FORMAT LAPORAN KODE ETIK TIDAK BERSALAH

..... , ...

Kepada
Yth .....
Di .....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ..... tanggal .... bulan ..... Tahun ....., kami telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....
NIP/NPP : .....
Pangkat/Gol : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

karena diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal..... Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan (copy Berita Acara terlampir), maka tenaga kependidikan tersebut terbukti tidak bersalah.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung).

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth :
1. Direktorat SDMO.
2. .....
3. .....

(3) FORMAT LAPORAN KODE ETIK BERSALAH

Nomor : .....
Lampiran : 1 set
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepada
Yth. Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI
Kampus ITS
Sukolilo-Surabaya

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ....., tanggal ..... bulan ....., tahun ....., kami telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP/NPP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran etika berupa ....., sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi kode etik tingkat (ringan/sedang/berat)*, yaitu.....
   *jika rekomendasi hukuman tingkat sedang/berat, maka dilanjutkan dengan nomor 2 dibawah ini:
2. Kewenangan untuk menjatuhkan saknsi kode etik tingkat..... kepada tenaga kependidikan tersebut di atas bukan merupakan kewenangan kami, maka untuk proses penyelesaian selanjutnya, kami serahkan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap tenaga kependidikan yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan sanksi kode etik.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan,
.....,

.....
NIP .....

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga oleh Pegawai yang bersangkutan

Ditetapkan di Surabaya
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003